

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Perwakafan Tanah di Kawasan Jalur Hijau di Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan cara wawancara kepada kepala KUA, Nadzir, dan wakif/ahli waris yang mengetahui tanah wakaf di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala, tentang perwakafan tanah di kawasan jalur hijau di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala, diperoleh data sebagai berikut:

1. Kasus ke I

– Nazir

Nama : Abd. Halim

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : D2

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tabukan Raya RT. IV NO. 28

– Uraian Kasus

Terjadinya perwakafan ini karena perkampungan penduduk berada di jalur hijau, perwakafan ini terdapat di RT. VI, tanah yang dijadikan wakaf sebelumnya milik Bp. Raini yang dibeli oleh masyarakat, kemudian masyarakat banyak mewakafkannya untuk membangun tempat ibadah.

Jadi, sekitar tahun 2003 setelah dana terkumpul melalui pencarian dana/acara-acara amal di atas tanah wakaf ini didirikan sebuah mushalla yang sekarang bernama " Nurul Iman".

Mengenai surat menyurat tentang tanah wakaf ini yang ada cuma segel, tidak bisa dibuat sertifikat tanah karena berada di kawasan jalur hijau. Sedangkan mengenai pencatatannya masih dalam proses belum sampai kepada Akta Ikrar Wakaf.

Sistem kepengurusannya berjangka 2 tahun masa jabatan, meliputi panitia: ketua, sekretaris, bendahara. Selama kepengurusan tanah wakaf ini tidak ada masalah, karena adanya saling keterbukaan dari panitia kepada masyarakat. Jadi kelemahan wakaf yang ada di sepanjang kawasan jalur hijau ini setiap saat bisa saja dibongkar atau dipindahkan.

– Identitas Wakif

Nama	: SK
Umur	: 49 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Karya Makmur

– Uraian Kasus

Menurut penjelasan responden sekitar tahun 2001, ada perwakafan secara jamaah dia diminta bibinya untuk ikut membeli secara patungan tanah tersebut dijual permeter Rp 100.000 yang terletak dipinggiran sungai.

Selanjutnya dana pembuatan langgar diperoleh dari masyarakat melalui acara-acara amal, alanggar tersebut berdiri pada tahun 2002 yang bernama langgar Nurul Iman.

2. Kasus ke II

– Identitas Nazir

Nama : Akhmadi
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Karya Makmur RT. I

– Uraian Kasus

Karena tempat tinggal penduduk di kawasan jalur hijau maka terjadi perwakafan ini, perwakapan tanah ini tedapat di desa Karya Makmur RT.I. perwakafan tanah terjadi atas keinginan masyarakat untuk membuat tempat ibadah berupa musholla. Sebelumnya tanah tersebut milik Bp. Bahrin AT yang dijual kepada masyarakat pada tahun 2002. jadi masyarakat membelinya dan bersama-sama mewakafkannya untuk mendirikan tempat ibadah, setelah dana terkumpul maka pada tahun 2003 di dirikan sebuah mushalla yang bernama ” Ar- Raudah”. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah di musholla tersebut juga di isi dengan kegiatan Taman Pendidikan Al-qur’an.

Mengenai surat menyuratnya hanya sebatas segel. Tapi perwakafan ini sudah tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf, namun tidak dapat dibuatkan sertifikat tanah wakaf karena letaknya di jalur hijau.

Sistem kepengurusannya aktif yang dikelola oleh panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. sejauh ini masalah serius yang dihadapi tidak ada, tapi masalah yang paling peka adalah masalah keuangan. Tapi dapat di atasi dengan cara membuat laporan keuangan yang di tempel di dinding.

– Identitas Wakif

Nama : Rusdi
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Swasta

– Uraian Kasus

Menurt penjelasan responden yanag diwakili oleh bapak Rusdi sekitar tahun 2002, ada perwakafan seacara jamaah dan ia ikut membeli secara patungan bersama masyarakat lainnya. Harga tanah keseluruhan Rp 2. 000 000, setelah dibeli oleh bapak Rusdi bersama masyarakat lainnya (Wakif), lalau diserahkan atau diwakafkan untuk membangun langgar. Selanjutnya, dana pembuatan langgar diperoleh dari masyarakat dengan cara diminta sumbangan padi perkepala keluarga. Kareana umumnya amasyarakat disaana mata pencahariannya sebagai petani. Pembuatan langgar dilakukan secara

gotong royong, dan berdiri pada tahun 2003, dan diberi nama langgar Ar Raudah.

3. Kasus ke- III

– Identitas Nazir

Nama : Maisun

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Karya Makmur RT: IV

– Uraian Kasus

Karena tempat tinggal penduduk di kawasan jalur hijau maka terjadi perakafan ini, tanah wakaf ini terdapat di desa Karya Makmur RT: IV. Perwakafan tanah terjadi sekitar tahun 2001. Tanah tersebut wakaf pribadi dari Bp. Masdar. Atas keinginan dan swadaya dari masyarakat maka didirikanlah tempat ibadah berupa musholla yang sekarang bernama "Nurul Ihsan".

Masalah surat menyurat hanya berupa segel, karena tanah wakaf tersebut berada di jalur hijau maka tidak bisa di buat sertifikat tanah wakaf. Mengenai status tanah sudah tercantum di KUA melalui Akta Ikrar Wakaf.

Kepengurusannya di percayakan pada satu orang saja, karena fungsinya hanya sebagai tempat ibadah. Sejauh ini tidak ada masalah pada kepengurusan tanah wakaf ini.

– Identitas wakif

Nama : Masdar
Umur : 71 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : -
Alamat : Karya Makmur

– Uraian kasus

Menurut penjelasan si wakif pada tahun 2001 ia mewakafkan tanah miliknya yang berada di Desa Karya Jadi, Untuk dijadikan tempat ibadah, dengan menyerahkan segel ia mewakafkan tanah atas keinginannya sendiri kemudian dari swadaya masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat didirikan tempat ibadah berupa langgar yang bernama langgar Nurul Ihsan.

Pendapat Kepala KUA Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala tentang Perwakafan tanah di kawasan jalur hijau

a. Identitas Responden

Nama : M. Arsyad, S. Ag
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Ds. Teluk Tamba

b. Uraian Pendapat

Menurut keterangan di atas, yang melatar belakangi terjadinya perwakafan tanah di kawasan jalur hijau yaitu karena rata-rata perkampungan penduduk adanya dipinggiran sungai, sehingga fasilitas ibadah dibangun di pinggiran sungai dengan bentuk perwakafan.

Menurut ceritanya rata-rata tanah yang ada di pinggiran sungai ini ada pemiliknya, jadi karena merasa miliknya mereka mewakafkannya dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariah, rata-rata perwakafannya berupa tanah dan tidak ada batas waktu dalam mewakafkannya, namun perwakafan ini tidak dapat dibuat sertifikat tanah wakaf, pencatatannya hanya sampai Akta Ikrar Wakaf saja. Pendaayagunaannya untuik fasilitas ibadah, sarana sekolah dan alqah. Kepengurusannya dilakukan oleh pengurus mesjid yang merangkap sebagai nadzir. Bentuk penggunaan tanah wakaf non aktif. Kepengurusannya aktif hanya permasalahannya tidak dapat dibuat sertifikat tanah wakaf. Untuk mengatasinya pejabat KUA setempat membuat suratnya sampai ke Akta Ikrar Wakaf.

B. Analisis

Gambaran perwakafan tanah di kawasan jalur hijau serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif menjawab permasalahan terhadap perwakafan tanah di kawasan jalur hijau di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan 3 kasus perwakafan yang penulis teliti di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala penulis temukan di sana adanya permasalahan yang sama yaitu terjadinya perwakafan tanah di kawasan jalur hijau sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf karena tanah yang diwakafkan berada di kawasan jalur hijau.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Tabukan Raya, Karya Makmur, dan Karya Jadi. Di Kecamatan Tabukan Kecamatan Barito Kuala yang terdiri dari 6 orang responden dan 1 orang informen, yaitu: 1 orang informen dari Kepala KUA, 1 orang responden dari Kepala Desa, 2 orang responden dari Nazir, dan 3 orang responden sebagai wakif. Dari 7 orang responden tersebut diperoleh keterangan bahwa perwakafan tanah itu memang terjadi di kawasan jalur hijau. Memang di kawasan jalur hijau itu sudah jadi pemukiman penduduk. Walaupun sebenarnya penduduk mengetahui kawasan tersebut adalah kawasan jalur hijau berhubung tempatnya jauh dari perkotaan. Tapi karena tanah kawasan jalur hijau itu mereka miliki jadi mereka dengan suka rela mewakafkannya untuk tempat ibadah yang digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan pengetahuan penulis, memang di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala terjadi perwakafan tanah di kawasan jalur hijau karena rata-rata perkampungan penduduk adanya di pinggiran sungai dan terhadap tanah yang dianggap jalur hijau ini dimiliki oleh penduduk sebagai hak pakai yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan berupa segel yang sebatas hak pakai. Penetapan kawasan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala

yaitu Pasal 30(2) menetapkan Kawasan sempadan sungai DAS Barito beserta anak sungai dan anjir seperti sungai Alalak, sungai Puntik, Anjir Talaran, Anjir Tamban, dan Anjir Serapat. Dan juga di kawasan ini dibangun rumah-rumah penduduk, tempat ibadah seperti langgar dan dijadikan juga sebagai tempat usaha.

Dilihat dari uraian di atas tanah diwakafkan di kawasan jalur hijau tersebut sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh pemerintah sebagai kawasan jalur hijau jadi bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini kemungkinan akan dipindahkan sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah bagi yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Termasuk perwakafan tanah yang sudah berdiri tempat ibadah tadi akan diadakan pemindahan juga.

Seperti yang termuat dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala disebutkan: “hak memperoleh penggantian yang didapat atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan”.

Jadi, perubahan status atau pemindahan status tanah wakaf ini diperbolehkan karena tidak mengubah status dari benda wakaf. Tentang perubahan status, sangatlah ketat peraturannya dalam Mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum (fiqih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini sandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shodaqah jariah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan lain sebagainya.

Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ketempat lain. Hal ini bisa terjadi sebab statusnya ditanah asal tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai tanah wakaf.

Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan di tempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf. Mengambil bagian bangunan wakaf yang telah rusak dan memanfaatkannya untuk mendirikan bangunan lain yang lebih kecil atau sederhana juga sama halnya. Mengubah peruntukan (tujuan) wakaf dengan misalnya mengubah peruntukan bangunan yang semula untuk pemeliharaan anak yatim piatu, menjadi tempat sekolah atau madrasah dapat dilakukan, karena untuk pemeliharaan anak-anak yatim piatu telah ada gedung baru atau di tempat itu tidak diperlukan lagi gedung pemeliharaan anak yatim piatu. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tentang Wakaf, bab IV mengenai perubahan status harta benda wakaf pada:

Pasal 40 : harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dhibahkan

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93-94

- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya

- Pasal 41: (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
- (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atau persetujuan Badan Wakaf Indonesia
 - (3) harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
 - (4) ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dilihat dari uraian tersebut di atas tujuan wakif tersebut sangatlah baik, yang pertama dia mau mewakafkan tanahnya, yang kedua tujuannya untuk kepentingan masyarakat, tetapi sayangnya tanah yang dijadikan wakaf tersebut berada di kawasan jalur hijau yang mana terhadap tanah ini dipakai sementara selama pemerintah belum menggunakannya. Memang dalam mewakafkan suatu benda terutama tanah haruslah milik sah wakif. Terjadinya perwakafan tersebut dikarenakan mereka ini memiliki tanah yang ada di kawasan jalur hijau. Tanah di kawasan ini masing-masing ada pemiliknya dan bagi yang ingin menanamkan amal jariah mereka mewakafkannya untuk pembangunan langgar. Berdasarkan hadis nabi:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنِ

أَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا

مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُوهُ"

Artinya:


"Telah menyampaikan kepada kami Rabi' Ibnu Sulaiman al-Muaddan berkata telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahbin dari Sulaiman Ya'niy Ibnu Bilal dari Al-Ala'I Ibnu Abdirrahman dan menyampaikan dari ayahnya dari Abi Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila orang telah mati, putuslah dari padanya amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya".

Secara hukum Islam perwakafan yang dilakukan oleh si wakif (masyarakat) tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wakaf karena belum memenuhi rukun dan syarat perwakafan yakni benda yang diwakafkan harus milik wakif sendiri.

Jadi permasalahan yang ditimbulkan akibat perwakafan jalur hijau ini adalah bermasalah pada pendaftaran benda wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak dapat mendaftarkan perwakafan tanah ini ke Badan Pertanahan Nasional guna memperoleh sertifikat tanah wakaf dikarenakan status tanahnya yang berada di kawasan jalur hijau.

Menurut hukum positif proses perwakafan tanah yang dilakukan oleh wakif sudah benar, tetapi yang menjadi kendala dalam proses pendaftarannya karena perwakafan ini hanya sampai Akta Ikrar Wakaf saja, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak dapat mendaftarkan perwakafan ini ke Badan Pertanahan Nasional guna memperoleh sertifikat tanah wakaf, diakibatkan status tanah yang berada di kawasan jalur hijau tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara yang mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemimpin, sebagaimana firman Allah SWT Dalam surah An-Nisa ayat 59:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Jadi, seharusnya pendaftaran benda wakaf sesuai dengan prosedur perwakafan yang sebenarnya yaitu didaftarkan sampai ke Badan Pertanahan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan pasal 224 tentang Pendaftaran Benda Wakaf disebutkan: “Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya”.

Kalau ditinjau dari segi hukum positif perwakafan tanah tersebut sudah sah karena status tanah wakaf tersebut dinyatakan sebagai hak pakai, pemberian hak pakai ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 41 ayat 2 yaitu: Hak pakai dapat diberikan:

- a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
- b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Pasal 42: yang dapat mempunyai Hak Pakai ialah:

- a. Warga negara Indonesia,
 - b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia,
 - c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.
- Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah

Bab IV tentang Pemberian Hak Pakai pasal 39 yang dapat mempunyai hak pakai adalah:

- a. Warga negara Indonesia
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - c. Departemen, Lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah.
 - d. Badan-badan keagamaan dan sosial.
 - e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
 - f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
 - g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.
- Jadi, kemungkinan untuk mewakafkan tanah yang statusnya bukan hak

milik sebenarnya dasarnya cukup kuat. Hal ini dapat kita telusuri dari kenyataan sebagai berikut:

- Pada HGB jangka waktunya sampai 30 tahun, dan dapat di perpanjang lagi dengan waktu 20 tahun (lihat pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA). Sedangkan pada

HGU, jangka waktunya adalah sampai 25 tahun dan bahkan bisa sampai 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi (pasal 29 UUPA). Pada Hak Pakai, hak itu dapat diberikan selama tanahnya dengan status hak pakai tersebut secara terus-menerus di gunakan misalnya untuk mesjid dan lain-lain. Berarti jangka waktu hak pakai tersebut pun juga dapat seterusnya.

- Mengenai HGB, HGU dan Hak Pakai terhadap tanah yang langsung “di kuasai” oleh negara, maka sebenarnya tidak ada pihak yang “memiliki” tanah tersebut. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan tanah itu dengan istilah “di kuasai” oleh negara.
- Hak Pakai misalnya, melalui ketentuan atau prosedur tersendiri, dapat di tingkatkan statusnya menjadi hak milik. Dengan demikian, tanah wakaf yang masih dalam status Hak Pakai, dapat menempuh peluang ini.²

Kemudian di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan:

Pasal 17

(1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h.117-118

- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijamin.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan cara sebagaimana yang disebutkan dalam poin d dan e sebagai berikut:
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal (17) ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;
 - e. Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid, musalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

Pasal 60

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut peraturan pemerintah ini.

Jadi, tanah wakaf yang berada di kawasan jalur hijau tersebut yang statusnya sebatas Hak Pakai mempunyai kekuatan hukum sebagai wakaf dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur perwakafan yang syarat-syarat atau unsur-

unsur dari wakaf itu ialah wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dilihat dari keenam unsur tadi memang sudah terpenuhi.

Kemudian pada peruntukkan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf tersebut termuat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- c. Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari peruntukkan harta benda wakaf, memang si Wakif mewakafkan tanahnya di jalan kebaikan yang berguna untuk kepentingan ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala terdapat 3 kasus perwakafan tanah yang berada di desa Tabukan Raya, Karya Makmur, dan Karya Jadi. Perwakafan ini di latarbelakangi oleh adanya perkampungan penduduk di daerah pinggiran sungai. Tanah yang diwakafkan oleh wakif perorangan atau kelompok untuk pembuatan tempat ibadah berupa langgar memang merupakan tanah hak pakai, hal ini dibuktikan dengan adanya segel yang sebatas hak pakai karena lokasi tanah ini berada di kawasan jalur hijau.
2. Yang menjadi kendala dalam perwakafan ini adalah pihak KUA setempat tidak dapat mendaftarkan perwakafan ini ke Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.
3. Secara hukum Islam perwakafan yang dilakukan oleh si wakif (masyarakat) tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perwakafan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perwakafan yakni harta yang diwakafkan milik wakif sendiri. Sedangkan menurut hukum positif perwakafan tanah yang dilakukan oleh wakif sudah sah, tetapi yang menjadi kendala dalam proses pendaftarannya karena perwakafan ini

hanya sampai Akta Ikrar Wakaf saja, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak dapat mendaftarkan perwakafan ini ke Badan Pertanahan Nasional guna memperoleh sertifikasi tanah wakaf, diakibatkan status tanah yang berada di kawasan jalur hijau tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala khususnya dan masyarakat pada umumnya hendaknya lebih mengetahui tentang perwakafan di jalur hijau, karena suatu saat tempat tersebut pasti digunakan untuk kepentingan umum.
2. KUA hendaknya lebih proaktif dalam mensosialisasikan prosedur perwakafan tanah kepada masyarakat.